

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TEKNOLOGI ELEKTRONIK

oleh

Azriel Gani Mahendra (212040100039)

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah kehidupan. Salah satu teknologi yang cukup besar pengaruhnya adalah dunia teknologi internet, keberadaan internet memperkenalkan orang ke dunia digital. Tentu perkembangan ini juga berdampak hukum, khususnya hak cipta. Dahulu profesi tradisional saat ini dapat dikonversi ke format digital atau membuat hak cipta digital. Dalam hal ini hak cipta bahwa bentuk hukum hak cipta tradisional yang sebelumnya dilindungi harus berkembang untuk memasukkannya. Salah satu cara untuk melindungi hak cipta digital adalah bekerja dengan teknologi.

Kata Kunci: teknologi digital; perlindungan; hakcipta.

1. Pendahuluan

Dunia saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, salah satunya adalah bidang teknologi. Saat ini teknologi semakin berkembang dan maju jauh ke depan. Salah satu bentuk konkrit dari kemajuan teknologi adalah hadirnya internet dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Internet menjadi pilihan bagi manusia untuk berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang sama meskipun tidak berada di tempat yang sama. Perkembangan teknologi khususnya internet di Indonesia sudah mencapai angka yang cukup fantastis. Hak cipta sebagai sebuah konsep hukum yang melindungi karya-karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan memberikan hak eksklusif telah mengalami suatu permasalahan yang kompleks. Jika melihat pada kompleksitas hak cipta di era digital, maka dapat diidentifikasi beberapa tantangan dan permasalahan baru dalam bidang hak cipta. [1]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengacu pada Hak cipta sebagai sebuah konsep hukum yang melindungi karya-karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan memberikan hak eksklusif telah mengalami suatu permasalahan yang kompleks. Jika melihat pada kompleksitas hak cipta di era digital, maka dapat diidentifikasi beberapa tantangan dan permasalahan baru dalam bidang hak cipta.

3. Pembahasan

Hak atas karya cipta merupakan hak yang bersifat deklaratif dan timbul secara otomatis pada saat karya cipta pertama kali diumumkan, tidak seperti kekayaan intelektual yang lain. Hak itu timbul tanpa perlu melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana hak paten, merek dan desain industri yang berprinsip konstitutif [2]. Sehingga ketiga hak tersebut baru muncul setelah terdaftar di Ditjen

Kekayaan Intelektual. Berbeda dengan hak cipta, pencatatan itu bukanlah merupakan suatu kewajiban, hanya saja sebagai bukti yang kuat di pengadilan bila timbul sengketa di kemudian hari [3]. Dalam hal ini stelsel deklaratif atau first to use system merupakan perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang pertama atau pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang atau pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia sebagai pemegang atau pemakai yang berhak atas hasil ciptaan tersebut [4]. Meski tidak mewajibkan adanya pendaftaran yang merupakan stelsel konstitutif, namun melakukan pendaftaran memberikan kepastian hukum secara de facto dan de jure yang lebih kuat [5].

4. Kesimpulan

Peran hak cipta sangat penting dalam melindungi karya digital. Hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli untuk melindungi kepentingan ekonomi dan moral atas karya tersebut. Di era digital, di mana reproduksi dan distribusi karya dapat dilakukan dengan mudah melalui Internet, hak cipta menjadi lebih penting untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atau pencurian karya.

5. Referensi

- [1] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [2] F. Murfianti, "HAK CIPTA DAN KARYA SENI DI ERA DIGITAL," *Acintya.Jurnal.Penelitian.Seni.Budaya*, vol. 12, no. 1, pp. 44–58, Aug. 2020, doi: 10.33153/acy.v12i1.3147.
- [3] J. Restuningsih, K. Roisah, and A. P. Prabandari, "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Notarius*, vol. 14, no. 2, pp. 957–971, Dec. 2021, doi: 10.14710/nts.v14i2.43787.
- [4] K. M. Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital," *j. ilm. kebijak. huk.*, vol. 15, no. 1, p. 663, Mar. 2021, doi: 10.30641/kebijakan.2021.V15.663-676.
- [5] Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *J.Rechten*, vol. 3, no. 1, pp. 9–17, Apr. 2021, doi: 10.52005/rechten.v3i1.22.